



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT XXX RW XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik XXXXXX@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX (XXXXXXXX), Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.113/Pdt.G/2025/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal XXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menggunakan barang-barang milik Tergugat seperti Mobil Tergugat yang menyebabkan terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa Tergugat juga mengidap penyakit Himpoten yang menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada Bulan Januari Tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan layaknya Suami Istri pada umumnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun justru Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup Rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak memiliki l'tikad baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 Tahun;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.113/Pdt.G/2025/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat namun berdasarkan berita acara surat tercatat tersebut alamat/rumah Tergugat tidak ditemukan;

setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena Penggugat akan mencari dan memperbaiki alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 113/Pdt.G/2025/PA.Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.113/Pdt.G/2025/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 25 Februari 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat akan mencari dan memperbaiki alamat Tergugat terlebih dahulu dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 113/Pdt.G/2025/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.113/Pdt.G/2025/PA. Mmj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Mmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. **Muslindasari, S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.113/Pdt.G/2025/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	19.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan	Rp.	100.000,00
J u m l a h	Rp.	289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.113/Pdt.G/2025/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)